

Perjanjian Internasional Ditinjau dari Perspektif Hukum Nasional dan Internasional (Analisis Pasal 9 dan 18 Undang-Undang Perjanjian Internasional)

Ibnu Mardiyanto

Hukum Internasional, Fakultas Syariah dan Hukum, Univesitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

E-mail Koresponden: Ibnu.Mardiyanto@uinsby.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perspektif hukum nasional dan internasional terkait politik hukum Pasal 9 dan 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional dengan fokus pada adanya pertentangan di dalam Pasal 9 Ayat (2) dan Pasal 18 huruf h. Oleh karena itu, harmonisasi antara sistem hukum nasional dan internasional perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan koordinasi antara lembaga-lembaga nasional dan internasional dalam rangka melindungi kepentingan nasional Indonesia di setiap kerja sama internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, undang-undang, dan perbandingan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis dokumen dengan mempelajari dokumen-dokumen hukum seperti UUD NRI 1945, Konvensi Wina 1969, dan UU Perjanjian Internasional dan literatur hukum yang terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengesahan perjanjian internasional melalui Keputusan Presiden bertentangan dengan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan penentuan kepentingan nasional sebagai salah satu alasan pembenar pengakhiran suatu perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Pasal 42 Konvensi Wina 1969.

Kata Kunci: perjanjian internasional, pengesahan, pengakhiran

Abstract

This article aims to examine the national and international legal perspectives related to the legal politics of Article 9 and Article 18 of Law No. 24 of 2000 on International Agreements, with a focus on the contradiction between Article 9 Paragraph (2) and Article 18 letter h. Therefore, harmonization between the national and international legal systems needs to be conducted to enhance understanding and coordination between national and international institutions in order to protect Indonesia's national interests in every international cooperation. This research uses normative legal research methods with conceptual, statutory, and comparative approaches to analyze the issues in this research. In this research, the author uses document analysis techniques by studying legal documents such as the 1945 Constitution, the Vienna Convention of 1969, and the International Agreement Law and related legal literature. The results of the

analysis show that the ratification of international agreements through Presidential Decree is contrary to Article 11 of the 1945 Constitution and the determination of national interests as one of the justifications for terminating an international agreement made by the Indonesian Government as stipulated in Article 18 of the Law is contrary to Article 42 of the Vienna Convention of 1969.

Keywords: international agreement, ratification, termination.

A. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi saat ini, perjanjian internasional sebagai salah satu sumber hukum internasional memainkan peran penting dalam mengatur kerja sama antar negara. Melalui perjanjian internasional, masing-masing pihak dapat menggariskan dasar kerja sama, mengatur kegiatan, dan menyelesaikan berbagai masalah yang timbul akibat hubungan antar negara. Pada saat ini, hampir semua negara memiliki perjanjian dengan negara lain dan kehidupan internasionalnya diatur oleh perjanjian.

Perjanjian internasional yang sebenarnya merupakan sumber hukum internasional utama adalah aturan terkait hak dan kewajiban yang menampung kehendak dan persetujuan negara serta subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama dari perjanjian itu sendiri. Kesepakatan bersama yang dirumuskan dalam perjanjian tersebut menjadi dasar hukum internasional untuk mengatur kegiatan para pihak, baik sebagai negara atau subjek hukum internasional lainnya di dunia. Pembuatan suatu perjanjian internasional merupakan suatu tindakan hukum, sehingga perjanjian internasional seharusnya mengikat semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian, beberapa ciri dari suatu perjanjian internasional adalah dibuat oleh subjek hukum internasional, pembuatannya diatur oleh hukum internasional, dan akibatnya mengikat subjek-subjek yang menjadi pihak.¹

Perlu diketahui bahwa semua bentuk perjanjian, mulai dari yang paling resmi hingga yang sederhana, memiliki kekuatan hukum dan mengikat pihak-pihak yang terkait. Berdasarkan hukum internasional, setiap negara sebagai subjek hukum internasional berhak membuat dan mengadakan perjanjian internasional. Sebelum tahun 1969, dasar pembuatan perjanjian internasional antarnegara hanya diatur oleh hukum kebiasaan internasional. Namun, pada tahun 1969, terjadi perubahan sejarah dengan lahirnya Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (*Vienna Convention on the Law of Treaties*) pada tanggal 23 Mei 1969, yang diselenggarakan di Wina dari tanggal 26 Maret hingga 24 Mei 1968 dan dari tanggal 9 April hingga 22 Mei 1969. Konvensi ini bertujuan untuk memodifikasi hukum kebiasaan internasional yang mengatur tentang proses perjanjian antar negara. Sejak tanggal 27 Januari 1980, Konvensi ini mulai berlaku dan telah

¹ Boer. Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan, Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global* (Bandung: Alumni, 2005), 82.

menjadi hukum internasional positif. Hingga Desember 1999, sudah ada 90 negara yang menjadi pihak dalam Konvensi tersebut.²

Hingga saat ini, Indonesia belum menjadi pihak dan belum meratifikasi Konvensi Wina 1969, namun ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya sering dijadikan dasar dan panduan dalam pembuatan perjanjian internasional dengan negara lain. Selain itu, Indonesia telah mengatur dalam konstitusinya mengenai pembuatan perjanjian internasional, yaitu di Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan: “*Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan melakukan perjanjian dengan negara lain.*” Dalam hal ini, Indonesia memegang prinsip-prinsip kebebasan negara-negara dalam membuat perjanjian internasional serta prinsip *pacta sunt servanda*, yang mengatur bahwa perjanjian internasional harus dihormati dan dilaksanakan dengan itikad baik.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 tidak secara khusus mengatur tentang pembuatan perjanjian internasional, melainkan lebih ke penempatan kekuasaan Presiden dalam hubungan luar negeri, seperti menyatakan perang dan membuat perdamaian. Pasal tersebut hanya mengidentifikasi kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara dalam melakukan pembuatan perjanjian internasional serta peran DPR dalam hal tersebut. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan terkait Pasal tersebut, seperti definisi dari perjanjian, arti hukum dari persetujuan DPR, bentuk persetujuan DPR, pengertian dari kata “membuat” perjanjian, serta wewenang Presiden sebagai Kepala Negara dalam melakukan pembuatan perjanjian.³

Apabila dilihat dari segi harfiah, Pasal 11 UUD NRI 1945 ayat (1) menegaskan bahwa persetujuan DPR harus diperoleh untuk sah nya sebuah perjanjian internasional. Namun, secara filosofis, proses pembuatan perjanjian internasional memerlukan kejelasan mengenai pihak/subjek hukum internasional yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembuatan perjanjian internasional (*treaty-making-power*). Konstitusi masing-masing negara umumnya sudah mengatur secara jelas badan/lembaga mana yang berwenang dalam pembuatan perjanjian internasional, namun di Indonesia, pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional masih hanya didasarkan pada Pasal 11 UUD NRI 1945 dan Surat Presiden No. 2826/HK/60, sehingga masih terdapat kekurangan dalam pengaturan mengenai subjek hukum internasional yang memiliki wewenang untuk melakukan pembuatan perjanjian internasional.

² Mauna, 83.

³ Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional, Kajian Teori Dan Praktik Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2014), 8.

Pasal 11 UUD NRI 1945 menetapkan persyaratan persetujuan DPR dalam pengesahan perjanjian internasional, namun Surat Presiden Soekarno No. 2826/HK/60 yang dijadikan acuan praktik hukum tidak memberikan kejelasan mengenai pembuatan perjanjian internasional. Hal ini menyebabkan bermacam-macam penafsiran dan praktik yang berbeda-beda dalam pembuatan perjanjian internasional. Meskipun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional telah diberlakukan, namun hanya mengatur hal-hal yang bersifat prosedural sehingga tidak mencakup aspek substantif yang ada dalam Konvensi Wina 1969. Karena itu, pengaturan perjanjian internasional di Indonesia masih dihadapkan dengan tantangan dan memerlukan pengembangan lebih lanjut.⁴

Menurut analisis penulis, terdapat dua Pasal dalam Undang-Undang ini yang perlu dikritisi karena dianggap bertentangan dengan Pasal 11 UUD NRI 1945 dan Pasal 42 Konvensi Wina 1969, sebagai dasar hukum utama dalam sistem hukum nasional Indonesia. Pasal 9 ayat (2) dalam Bab III Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional mengenai pengesahan perjanjian internasional juga perlu dipertanyakan karena dapat dilakukan melalui Undang-Undang atau Peraturan Presiden. Sistem *check and balances* yang dipraktikkan di Indonesia menjelaskan bahwa kekuasaan lembaga negara harus terpisah agar antar lembaga negara dapat saling mengawasi (*checks*) dan saling mengimbangi (*balances*) dalam operasionalisasi kekuasaan yang riil. Prinsip ini merupakan prinsip pemerintahan yang mendasar dalam model presidensial dan menjadi prinsip pokok dalam negara yang menganut sistem presidensial untuk menjaga stabilitas pemerintahan.

Dalam pelaksanaan prinsip *checks and balances*, terdapat dua unsur utama, yaitu unsur pihak-pihak yang berwenang dan unsur aturan. Unsur aturan sudah diatur dalam UUD NRI 1945 dan dinilai cukup baik, namun dalam pelaksanaannya belum optimal karena beberapa pihak yang tidak profesional dalam menjalankan wewenangnya. Tujuan dari pendistribusian kekuasaan adalah untuk menghindari menumpuknya kekuasaan negara pada satu organ yang dapat meningkatkan potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Kedua, terdapat kritik terhadap Pasal 18 dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, yang mengatur pengakhiran suatu perjanjian internasional dengan alasan kepentingan nasional. Menurut penulis, ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terdapat pada Konvensi Wina 1969. Seharusnya, berakhirnya pengikatan diri pada

⁴ Wisnu. Aryo Dewanto, "Indonesia Memerlukan UU Perjanjian Internasional Yang Baru Analisis Kritis UU Nomor 24 Tahun 2000," n.d., https://www.academia.edu/24577230/indonesia_memerlukan_uu_perjanjian_internasional_yang_baru_analisis_kritis_uu_nomor_24_tahun_2000

suatu perjanjian internasional (*termination, withdrawal, atau denunciation*) harus disepakati oleh para pihak pada perjanjian dan diatur dalam ketentuan perjanjian itu sendiri. Sebelum memutuskan untuk melakukan terminasi atau penarikan diri, lembaga pemrakarsa perlu mengkoordinasikan rapat interdepartemen dengan instansi terkait. Konvensi Wina 1969 membedakan pengakhiran perjanjian yang didasarkan pada kesepakatan para pihak dengan pengakhiran yang dilakukan sepihak seperti pembatalan atau penghentian sementara. Jika pengakhiran dilakukan secara sepihak, harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh perjanjian itu atau melalui prosedur yang diatur dalam Konvensi Wina 1969 tentang *Invalidity, Termination, Withdrawal from, or Suspension of The Operation of Treaty*.⁵

Kepentingan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Perjanjian Internasional merupakan salah satu alasan pengakhiran yang tidak diakui oleh Konvensi Wina 1969. Alasan ini dapat digunakan untuk mengakhiri suatu perjanjian internasional jika terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional yang diartikan sebagai kepentingan umum (*public interest*), perlindungan subjek hukum Republik Indonesia, dan yurisdiksi kedaulatan Republik Indonesia. Namun, Pasal 18 ini terlihat sebagai cerminan dari nasionalisme hukum yang menguasai pembuatan undang-undang ini pada saat itu, yang menempatkan hukum nasional di atas hukum internasional. Alasan ini tidak termasuk dalam aturan Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional, dan dapat menimbulkan konflik antara hukum nasional Indonesia dan hukum perjanjian internasional yang berlaku di masa depan.

Damos Dumoli Agusman⁶ menjelaskan bahwa norma substansi mengenai pengakhiran, pembatalan, dan penangguhan seharusnya tidak perlu diatur dalam hukum nasional. Hal ini karena persoalan tersebut tunduk pada dan termasuk dalam wilayah hukum perjanjian internasional dan diatur oleh perjanjian itu sendiri, sehingga tidak tepat jika diatur secara unilateral melalui hukum nasional. Hukum nasional hanya dapat mengatur masalah-masalah prosedural dan administratif internal seperti mekanisme pengambilan keputusan pemerintah jika bermaksud melakukan pengakhiran, pembatalan, atau penangguhan perjanjian internasional.

Dari latar belakang yang telah diuraikan, artikel ini akan membahas rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apakah Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945? (2) Apakah Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang ada pada Konvensi Wina 1969?

⁵ Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional, Kajian Teori Dan Praktik Indonesia.*, 65.

⁶ Dumoli Agusman, 65.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normative, karena dilandasi oleh karakter khas ilmu hukum itu sendiri yang terletak pada metode penelitiannya yang berfokus pada aspek normatif dari hukum perjanjian internasional. Metode penelitian hukum normatif bertujuan untuk menganalisis permasalahan hukum dengan cara mengacu pada peraturan-peraturan hukum dan doktrin hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

Dalam melakukan analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual untuk mengidentifikasi pandangan para ahli dalam bidang hukum perjanjian internasional. Pendekatan undang-undang juga digunakan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan yang diatur dalam konvensi dan undang-undang terkait, terutama difokuskan pada ketentuan Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.. Selain itu, pendekatan perbandingan digunakan sebagai bahan referensi untuk memperoleh prinsip atau asas hukum yang bersifat universal dari praktik di negara atau sistem hukum lain. Dengan menggunakan pendekatan-pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masalah hukum perjanjian internasional dan bagaimana hukum nasional mengatur pengakhiran, pembatalan, dan penangguhan perjanjian internasional.

C. HASIL DAN ANALISIS PEMBAHASAN

1. Substansi Pasal 9 Undang-Undang Perjanjian Internasional Tidak Sesuai dengan Pasal 11 UUD NRI 1945

Dalam memahami norma hukum yang berlaku di suatu negara, diperlukan pemahaman yang baik mengenai hierarki hukum atau penjejang hukum. Salah satu teori yang mengatur tata urutan norma hukum adalah teori jenjang hukum (*stufentheorie*) yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen melalui bukunya yang berjudul *General Theory of Law and State* pada tahun 1945. Menurut teori ini, suatu norma hukum mengatur pembentukan norma hukum lainnya dan menentukan cara untuk membuat norma hukum yang lebih rendah. Dalam proses pembentukan hukum yang berjenjang dan berlapis-lapis ini, setiap norma yang lebih rendah dibentuk oleh norma yang lebih tinggi, dan akhirnya membentuk suatu hierarki hukum secara berjenjang. Selain itu, rangkaian pembentukan hukum ini diakhiri oleh suatu norma dasar tertinggi yang disebut *grundnorm*. Dengan memahami teori jenjang hukum ini, kita dapat memahami betapa

pentingnya setiap norma hukum dalam membentuk hierarki hukum yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di suatu negara.⁷

Teori jenjang hukum (*stufentheorie*) menempatkan norma hukum pada suatu tingkatan yang teratur dan terorganisir, sehingga hukum dapat diterapkan secara konsisten dan efektif. Hukum yang lebih tinggi dalam hierarki memiliki kekuatan mengikat yang lebih kuat daripada hukum yang lebih rendah. Misalnya, norma konstitusi biasanya ditempatkan pada puncak hierarki hukum dan memiliki kekuatan mengikat yang sangat kuat. Selanjutnya, hukum yang lebih rendah harus selalu sesuai dengan norma yang lebih tinggi dalam hierarki hukum. Hal ini menjadikan teori jenjang hukum sebagai suatu landasan bagi negara-negara hukum dalam menjalankan sistem hukum yang jelas dan terstruktur.

Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Perjanjian Internasional membagi pengesahan perjanjian internasional menjadi dua cara, yaitu dengan Undang-Undang atau Keputusan Presiden [baca: Peraturan Presiden]. Kedua cara ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 UUD NRI 1945 yang mengharuskan persetujuan DPR atas perjanjian internasional yang dibentuk oleh negara (wewenang Presiden) harus dimuat dalam bentuk undang-undang. Inkonsistensi ini perlu dipertimbangkan dalam penelitian ini. Diperlukan tinjauan kembali terhadap Pasal 9 ini agar tidak lagi menimbulkan perdebatan antara para ahli hukum internasional. Sebagai suatu alternatif, dibutuhkan suatu pengaturan yang jelas dan konsisten mengenai bentuk pengesahan suatu perjanjian internasional untuk menghindari kerancuan dan ketidakpastian dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Menurut sistem hukum yang berlaku di Indonesia, penyusunan peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) dilakukan dalam tingkatan hierarki peraturan perundang-undangan. Artinya, setiap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bersumber, berlaku, dan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, setiap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi bersumber dari norma yang lebih tinggi lagi. Hierarki ini terdiri dari beberapa tingkatan yang berjenjang dan berlapis-lapis, di mana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berada pada tingkatan paling atas sebagai sumber hukum Indonesia tertinggi. Sehingga, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus selalu sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Sebagai norma dasar dan sekaligus norma tertinggi dalam suatu sistem hukum Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tidak lagi dibentuk oleh suatu peraturan yang lebih tinggi lagi, tetapi memang telah

⁷ A Rosyid Al Atok, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Malang: Setara Press, 2015), 14.

ditetapkan terlebih dahulu oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*) sebagai sumber hukum yang merupakan gantungan bagi peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya, sehingga dapat dikatakan *pre-supposed*.⁸ Dalam hal tata susunan/hierarki sistem hukum Indonesia, UUD NRI 1945 menjadi norma yang tertinggi, sehingga apabila norma dasar itu berubah akan merubah peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya.⁹

Rumusan dan isi dalam sebuah peraturan perundang-undangan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Konstitusi. Undang-undang menempati urutan ketiga dalam hierarki, sehingga rumusan dalam Undang-Undang harus sesuai dengan ketentuan yang ada pada UUD NRI 1945. Selain itu, Undang-Undang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut ketentuan-ketentuan dalam UUD NRI 1945 yang masih berupa aturan dasar, sehingga tidak seharusnya terdapat ketentuan dalam UU No. 24 Tahun 2000 yang bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Indonesia memiliki Hukum Tata Negara yang mengatur tentang sistem hukum dan pemerintahan negara. Namun, pada tataran norma tertentu, hukum ini tidak mencakup aspek ratifikasi perjanjian internasional. Pengaturan dalam hukum tata negara Indonesia hanya terfokus pada aspek nasional terkait perjanjian, dan tidak mengatur secara spesifik tentang ratifikasi perjanjian di tingkat internasional. Sehingga, untuk memahami secara menyeluruh tentang ratifikasi perjanjian internasional, penting untuk memahami aspek hukum internasional dan juga hukum nasional terkait perjanjian.

Dalam konteks Indonesia, terdapat perdebatan mengenai teori yang lebih tepat untuk menjelaskan hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Meskipun Indonesia telah meratifikasi banyak perjanjian internasional, namun pengesahan dan implementasi perjanjian internasional tersebut masih menuai kontroversi. Beberapa ahli hukum menganggap bahwa pengesahan perjanjian internasional harus dilakukan melalui lembaga hukum transformasi, sementara yang lain berpendapat bahwa pengesahan tersebut sudah cukup diatur dalam hukum nasional dan peraturan perundang-undangan yang ada. Masalah ini semakin rumit dengan adanya perbedaan pandangan dan kebijakan dari pihak eksekutif dan legislatif dalam menjalankan pengesahan dan implementasi perjanjian internasional. Sehingga perlu adanya penyelesaian yang tegas dan komprehensif mengenai pengesahan perjanjian internasional di Indonesia.¹⁰

⁸ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar Dan Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 2001), 42.

⁹ Soeprapto, 42.

¹⁰ Setyo Widagdo, "Pengesahan Perjanjian Internasional Dalam Prespektif Hukum Nasional," *Arena Hukum* 12, no. 1 (2019): 195–214.

Dalam hal pengesahan perjanjian internasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU Perjanjian Internasional, pengesahan dapat dilakukan dengan Undang-Undang atau Keputusan Presiden (sekarang Peraturan Presiden). Perbedaan pengesahan tersebut dapat menimbulkan polemik. Terlebih lagi, ketentuan Pasal 9 ayat (2) membedakan perjanjian internasional menjadi penting dan tidak penting, padahal dalam hukum internasional, semua perjanjian internasional dianggap penting dan memiliki kedudukan yang sama. Pilihan dua opsi pengesahan dalam UU tersebut menunjukkan bahwa keduanya memiliki kedudukan dan fungsi yang sama.

Undang-undang dan Keputusan Presiden memiliki perbedaan yang signifikan dalam proses pengesahan perjanjian internasional. Jika pengesahan perjanjian internasional dilakukan melalui Undang-undang, maka proses tersebut harus melalui pembahasan dan persetujuan oleh DPR sebagai wakil rakyat. Sedangkan jika pengesahan dilakukan melalui Keputusan Presiden (sekarang Peraturan Presiden), maka proses tersebut dilakukan oleh Presiden sendiri atau oleh pejabat yang ditunjuk oleh Presiden.

Perbedaan antara Undang-undang dan Keputusan Presiden terletak pada tingkat kekuatan hukumnya. Undang-undang memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan Keputusan Presiden, sehingga dalam pengesahan perjanjian internasional, pemilihan antara Undang-Undang dan Keputusan Presiden memiliki implikasi yang cukup besar terhadap kedudukan dan kekuatan hukum dari perjanjian tersebut di dalam sistem hukum nasional. Dalam hal pengesahan perjanjian internasional, penting untuk memperhatikan perbedaan antara Undang-undang dan Keputusan Presiden serta implikasinya terhadap kedudukan dan kekuatan hukum dari perjanjian tersebut di dalam sistem hukum nasional.

Secara hierarki, kedudukan Undang-Undang jelas lebih tinggi daripada Keputusan Presiden [baca: Peraturan Presiden]. Hal ini terkait dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dimana Undang-Undang memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan Keputusan Presiden. Penggunaan istilah Keppres pada Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000¹¹ mengakibatkan istilah tersebut tidak lazim digunakan dalam Undang-Undang, dan berubah menjadi Peraturan Presiden pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2004¹² dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.¹³ Dalam konteks pengesahan perjanjian internasional, penggunaan dua pilihan pengesahan melalui

¹¹ MPR RI, "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Tertib Hukum Dan Tata Urutan Perundang-Undangan" Pasal 2 (2000).

¹² Pemerintah Indonesia, "Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," Pub. L. No. 4389, Pasal 7 Ayat (1) (2004).

¹³ Pemerintah Indonesia, "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," Pub. L. No. 82, Pasal 7 Ayat (1) (2011).

Undang-Undang dan Keputusan Presiden [baca: Peraturan Presiden] dapat menimbulkan perbedaan hierarki terhadap perjanjian internasional tersebut, meskipun semua perjanjian internasional memiliki kedudukan yang sama tanpa dibedakan antara perjanjian internasional yang penting atau tidak penting. Pengaturan pengesahan perjanjian internasional sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan kedudukan hukum perjanjian internasional tersebut secara keseluruhan.

Ditinjau dari definisi yuridis, Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Pengertian Undang-Undang dalam arti sempit adalah *legislative act* (akta hukum) yang pembentukannya membutuhkan persetujuan bersama antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Dalam proses pembuatan Undang-Undang, peran lembaga legislatif sangat menentukan keabsahan materiil peraturan yang dimaksud. Sehingga Undang-Undang tidak disebut sebagai *executive act* karena keabsahan dan daya ikatnya untuk umum sangat bergantung pada peran lembaga legislatif yang mewakili kepentingan rakyat yang berdaulat. Lembaga legislatif memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan negara karena mewakili kepentingan rakyat yang berdaulat, sehingga kedaulatan negara yang berasal dari rakyat sangat menentukan keabsahan dan daya ikat Undang-Undang.¹⁴

Keputusan Presiden [atau Peraturan Presiden] adalah jenis peraturan perundang-undangan yang bersifat sementara atau *einmahlig*, yang dikeluarkan oleh Presiden sesuai dengan kewenangannya dalam suatu bidang tertentu. Penggunaan istilah "Keputusan" sering kali dianggap kurang tepat karena bersifat penetapan (*beschikking*), individu, konkret, dan sekali-selesai. Oleh sebagian ahli hukum, istilah "Peraturan Presiden" dianggap lebih tepat karena memiliki sifat peraturan (*regeling*) yang bersifat umum dan berlaku terus-menerus (*dauerhaftig*).¹⁵ Sebagai peraturan perundang-undangan, Keputusan Presiden [atau Peraturan Presiden] memiliki kedudukan dan kekuatan hukum yang lebih rendah dibandingkan dengan Undang-Undang, karena dibentuk tanpa persetujuan bersama lembaga legislatif dan eksekutif yang merupakan representasi kehendak rakyat.

Komplikasi muncul karena persetujuan DPR yang diatur dalam Pasal 11 ayat (3) UUD NRI 1945 dinyatakan dalam bentuk "Undang-Undang" dan tidak sebagai "Keputusan Presiden [baca: Peraturan Presiden]". Inkonsistensi ini perlu diperbaiki agar Undang-Undang sebagai bentuk ratifikasi perjanjian internasional

¹⁴ | Gede Pantjaastawa, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia* (Bandung: PT Alumni, 2008), 60.

¹⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia, Revisi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 43.

yang diikuti oleh Indonesia tidak bertentangan dengan sumber hukum utama, yaitu UUD NRI 1945. Menurut Muhammad Yamin, salah satu perumus UUD 1945, Pasal 11 tidak mengizinkan bentuk persetujuan lain selain persetujuan DPR, sehingga bentuk persetujuan tersebut, apapun bentuknya, sudah memenuhi syarat formal sesuai dengan Pasal 11. "Persetujuan DPR" dalam bentuk Undang-Undang, bukan Keputusan Presiden [baca: Peraturan Presiden], merupakan syarat formal untuk pembuatan perjanjian internasional.

Menurut Wisnu Aryo Dewanto¹⁶, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden memiliki kewenangan untuk mengikuti perjanjian internasional dengan subjek hukum internasional lainnya. Salah satu aspek penting dalam keberlakuan perjanjian internasional adalah proses ratifikasi. Dalam proses ratifikasi, Presiden harus memperoleh persetujuan dari DPR. Undang-Undang Pengesahan adalah bentuk persetujuan dari DPR kepada Presiden, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UUD NRI 1945. Setelah Undang-Undang Pengesahan disahkan, Presiden selanjutnya dapat melakukan tindakan-tindakan pelaksanaan perjanjian internasional tersebut, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam perjanjian tersebut.

Menurut pandangan tersebut, pengesahan suatu perjanjian internasional tidak tepat disahkan hanya dengan Keputusan Presiden [baca: Peraturan Presiden], meskipun dalam prosesnya DPR hanya akan menerima laporan terkait perjanjian internasional yang telah diikuti oleh Indonesia. Maka diperlukan penegasan bahwa persetujuan DPR dituangkan dalam format Undang-Undang bukan Keputusan Presiden [baca: Peraturan Presiden] memiliki konsekuensi penting dalam memastikan keabsahan hukum dari perjanjian internasional yang diikuti oleh Indonesia.

Pasal 11 UUD NRI 1945 memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu fungsi utamanya adalah menjadikan DPR sebagai pemegang kekuasaan dalam membuat perjanjian internasional. Dalam hal ini, DPR berperan sebagai filter untuk mengevaluasi setiap rancangan perjanjian internasional yang diajukan oleh pemerintah sebelum disahkan menjadi hukum di Indonesia. Selain itu, DPR juga berfungsi sebagai lembaga kontrol yang memantau kegiatan eksekutif dan memastikan bahwa proses ratifikasi perjanjian internasional dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tidak hanya sebagai filter dan kontrol terhadap proses ratifikasi, persetujuan DPR atas perjanjian internasional juga memiliki fungsi lain di beberapa negara. Salah satunya adalah untuk melindungi tatanan hukum yang ada dan membatasi penerapan perjanjian internasional di pengadilan. Dengan demikian, penting bagi

¹⁶ Wisnu Aryo Dewanto, "Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations" (Jakarta, 2008).

DPR sebagai lembaga legislatif untuk memastikan bahwa setiap perjanjian internasional yang diikuti oleh Indonesia telah memenuhi persyaratan formal dan substansial yang ditetapkan oleh hukum.

Di Indonesia, pembagian wewenang antara lembaga eksekutif dan legislatif diterapkan saat proses pengesahan perjanjian internasional. Pihak eksekutif yang diwakili oleh Presiden atau Menteri Luar Negeri memiliki kekuasaan dalam prosedur eksternal seperti membuat dan mengesahkan perjanjian internasional. Sementara itu, lembaga legislatif memiliki kekuasaan yang lebih dalam hal prosedur internal seperti menyetujui atau menolak perjanjian internasional yang telah dibuat dan disahkan oleh pihak eksekutif. Dalam hal ini, Indonesia menganut sistem campuran dalam treaty-making power dengan dasar pembagian tugas dan kekuasaan antara lembaga negara berdasarkan cabang kekuasaannya. Sistem ini didasarkan pada aturan dalam UUD 1945.¹⁷

Pengesahan suatu perjanjian internasional tidak hanya merupakan tanggung jawab lembaga eksekutif yang memiliki wewenang dalam hubungan internasional di bawah hukum internasional, tetapi juga memerlukan proses hukum nasional yang melibatkan lembaga legislatif, seperti parlemen atau lembaga perwakilan rakyat. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan antara kedua lembaga ini dan memperkuat fungsi kontrol lembaga legislatif terhadap kebijakan luar negeri.

Sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki pengaruh dari sistem hukum Perancis dan Belanda yang keduanya mengadopsi *codified roman law*. Dalam perkembangannya, sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia mengarah pada model pemisahan dan pendistribusian kekuasaan antara lembaga negara berdasarkan prinsip check and balances. Sebagai contoh penerapan *prinsip check and balances* dalam integrasi perjanjian internasional, dapat dicontohkan dari negara Amerika Serikat. Sistem hukum Amerika Serikat dalam pengesahan perjanjian internasional didasarkan pada *Third Restatement 1987*, yang menerapkan pembagian kewenangan campuran antara lembaga eksekutif (Presiden) dan legislatif (Kongres-Senat).¹⁸ Presiden yang membuat (mengadakan negosiasi dan menandatangani) sebuah perjanjian internasional wajib memperoleh persetujuan dari Senat Amerika Serikat sebelum meratifikasinya. Persetujuan dari Senat Amerika Serikat memiliki dua arti dalam konstitusi Amerika Serikat, yaitu memberikan izin kepada Presiden untuk meratifikasi perjanjian internasional dan membuat perjanjian internasional berlaku di pengadilan domestik.

Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Senat Amerika Serikat dapat diterapkan langsung di Pengadilan Domestik, kecuali Senat menentukan

¹⁷ Kholis Roisah Teresa Vrilda, Peni Susetyorini, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/Puu-Xvi/2018 Terhadap Proses Pengesahan Perjanjian Internasional Di Indonesia," *Diponegoro Law Journal* 8, no. 4 (2019): 2779–96.

¹⁸ Teresa Vrilda, Peni Susetyorini.

sebaliknya. Dalam memberikan persetujuan, Senat dapat melampirkan RUDs untuk membatasi keberlakuan perjanjian internasional di Pengadilan. Setelah itu, dokumen ratifikasi bersama dengan RUDs akan disampaikan oleh Presiden ke Sekretariat Jenderal PBB untuk didaftarkan dan dipublikasikan sebagai kewajiban Amerika Serikat sebagai pihak dalam perjanjian internasional, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 102 Piagam PBB.

Dalam konstitusi Inggris¹⁹, perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Inggris tidak dapat diterapkan secara langsung sebelum disetujui oleh Parlemen Inggris dan dibuat undang-undang pelaksana untuk mengatur isi dari perjanjian internasional tersebut. Parlemen bahkan dapat mencegah Pemerintah untuk meratifikasi perjanjian internasional yang masih dalam tahap negosiasi. Pemerintah memberikan draf/naskah perjanjian internasional kepada Parlemen selama 21 hari untuk memberikan kesempatan kepada Parlemen untuk menolak atau menyetujui perjanjian internasional tersebut.

Apabila Parlemen menolak, Pemerintah tidak memiliki wewenang untuk melakukan tahap ratifikasi. Tetapi, apabila Parlemen menyetujui, maka Pemerintah akan melanjutkan tahap selanjutnya, yakni transformasi substansi perjanjian internasional menjadi bagian dari hukum nasional. Inggris menganut teori dualisme yang murni dan konsisten, di mana keberlakuan substansi dalam perjanjian internasional bergantung pada persetujuan dari lembaga Parlemen. Transformasi dibutuhkan agar substansi perjanjian internasional dapat berlaku di Inggris.

Konstitusi Afrika Selatan,²⁰ dianggap sebagai contoh model yang ideal untuk menjelaskan posisi hukum internasional di dalam sistem hukum nasional suatu negara. Pasal 231-233 dalam Konstitusi tersebut memuat ketentuan khusus yang mengacu pada hukum internasional dalam isu-isu tertentu sehingga dapat mengatasi problematik perlakuan negara terhadap hukum internasional dalam wilayah domestik. Menurut Pasal 231-233 Konstitusi Afrika Selatan, kewenangan untuk membuat perjanjian internasional berada di lembaga *the National Executive*. Namun, agar perjanjian internasional tersebut berlaku di dalam hukum nasional, maka harus mendapat persetujuan dari *the National Assembly* dan *the National Council of Provinces* serta ditransformasi ke dalam legislasi nasional.

Konstitusi Afrika Selatan menganut sistem dualisme, tetapi proses transformasi tersebut tidak diperlukan dalam situasi tertentu. Misalnya, ketika suatu perjanjian internasional memiliki ketentuan yang bersifat self-executing dan

¹⁹ Ninon Melatyugra, "Teori Internasionalisme Dalam Sistem Hukum Nasional," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2015): 199, <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i2.p199-208>.

²⁰ Ninon Melatyugra, "Perjanjian Internasional Dalam Hukum Nasional: Perbandingan Praktik Negara Indonesia, Inggris, Dan Afrika Selatan," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 193–206, <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p193-206>.

telah disetujui oleh Parlemen serta sesuai dengan Konstitusi, maka perjanjian tersebut dapat langsung berlaku tanpa proses transformasi (Pasal 231 (4)). Selain itu, substansi dari suatu perjanjian internasional yang bersifat teknis dan administratif serta tidak memerlukan ratifikasi atau akses juga tidak perlu melalui proses transformasi (Pasal 231 (3)).

Tidak seperti konstitusi Amerika Serikat, konstitusi Indonesia tidak mengatur secara khusus bahwa peraturan hukum internasional yang terkandung dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah berlaku secara otomatis dan dapat diterapkan di pengadilan nasional. Proses transformasi perjanjian internasional harus dilakukan agar dapat diterapkan di Indonesia, dimana norma-norma yang terkandung dalam perjanjian tersebut harus dijabarkan ke dalam undang-undang dalam hukum nasional Indonesia. Hal tersebut disebabkan dalam sistem konstitusi Indonesia semua perjanjian internasional bersifat *non-self-executing*. Dengan demikian, dibutuhkan kolaborasi antara Presiden dan DPR sebagai lembaga legislatif ini dalam pembuatan rancangan undang-undang yang mengadopsi dari norma-norma perjanjian internasional yang telah diratifikasi, tentunya dengan mempertimbangkan norma-norma hukum internasional yang telah disetujui bersama untuk diberlakukan di Indonesia.

Jika Indonesia ingin mempertahankan sistem *check and balances* antara Presiden dan DPR, maka Keputusan Presiden tidak bisa dianggap sebagai bentuk *check and balances* karena kewenangan tersebut seharusnya ada pada DPR. Jika aturan tersebut tidak dicabut atau direvisi, maka hal tersebut akan berdampak pada Pasal 18 UU Perjanjian Internasional, dimana DPR dapat meminta Presiden untuk mencabut perjanjian internasional dan/atau persetujuan internasional yang dianggap merugikan kepentingan nasional.

Pada tahap pembuatan perjanjian internasional, terdapat dualisme pengaturan hukum yaitu hukum internasional dan hukum nasional. Untuk menjaga keseimbangan dan kepastian hukum, diperlukan agar ketentuan-ketentuan hukum internasional diimbangi oleh ketentuan-ketentuan hukum nasional yang sesuai dengan konstitusi suatu negara. Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional melalui Undang-Undang dapat memperoleh dasar hukum yang kuat dan menghindarkan kekeliruan atau keraguan yang mungkin terjadi karena perjanjian internasional merupakan perbuatan hukum yang mengikat negara secara resmi. Hal ini sejalan dengan Pasal 11 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa persetujuan DPR diperlukan dalam proses pengesahan perjanjian internasional.

Indonesia belum sepenuhnya menerapkan transformasi perjanjian internasional ke dalam undang-undang nasionalnya. Hal ini disebabkan masih ada perjanjian internasional yang telah diratifikasi, tetapi belum diadopsi oleh undang-undang transformasi yang memuat norma-norma yang ada dalam perjanjian

tersebut. Sebagai pihak yang ikut meratifikasi perjanjian internasional, Indonesia memiliki kewajiban untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perjanjian internasional yang sudah berlaku secara definitif di masyarakat internasional. Hal ini merupakan upaya Indonesia dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip umum hukum internasional dan menjalankan amanat konstitusi Indonesia, yang tercantum dalam paragraf ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu " ...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ...".

2. Substansi Pasal 18 Undang-Undang Perjanjian Internasional Tidak Sesuai Dengan Konvensi Wina 1969

Pemberlakuan perjanjian internasional ke dalam sistem hukum Indonesia harus melalui proses transformasi dan *implementing legislation* sehingga norma-norma yang ada pada suatu perjanjian internasional yang telah diratifikasi terlebih dahulu dapat berlaku di Indonesia. Hukum internasional tidak mengatur dan mengikat negara terkait pemberlakuan suatu perjanjian internasional ke dalam hukum nasionalnya, tetapi dikembalikan kepada sistem ketatanegaraan masing-masing negara. Konstitusi Indonesia memberikan wewenang kepada Presiden untuk melakukan proses suatu perjanjian internasional mulai dari tahap negoisasi hingga tahap pernyataan mengikatkan diri kepada perjanjian tersebut (*consent to be bound by a treaty*).

Fakta yang ada menunjukkan bahwa adopsi suatu kebijakan politik hukum terkait perjanjian internasional, yang mencakup status perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional, termasuk hubungan antara perjanjian internasional dan hukum nasional serta karakter dari peraturan perundang-undangan yang mengesahkan perjanjian internasional. Dalam konteks hukum Indonesia, terdapat beberapa pilihan politik hukum yang dapat dikembangkan, yaitu pertama, Hukum Internasional dipandang sebagai entitas yang terpisah dan tidak berhubungan secara sistematis dengan hukum nasional; kedua, Hukum Internasional dan hukum nasional dipandang sebagai bagian dari satu kesatuan hukum; ketiga, Hukum Internasional diakui sebagai hukum yang memiliki tingkat yang lebih tinggi dan mendahului hukum nasional yang bertentangan dengannya. Politik hukum perjanjian internasional ini terkait dengan alur pemikiran yang mencakup pemahaman perjanjian internasional yang telah disahkan sebagai bagian dari hukum nasional dan keharusan legislatif nasional tersendiri untuk mengimplementasikan perjanjian internasional tersebut. Ada dua teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, yaitu teori monisme dan teori dualisme.²¹

²¹ Gede Marhaendra Wija Atmaja et al., "Sikap Mahkamah Konstitusi Mengenai Keberlakuan Perjanjian Internasional Dalam Hubungannya Dengan Hukum Nasional," *Jurnal Magister Hukum*

Pernyataan negara (*state consent*) untuk terikat pada perjanjian internasional merupakan dasar utama terbentuknya perjanjian tersebut dan posisinya sebagai sumber hukum. Dalam hukum internasional, subjek hukum internasional seperti negara dan non-negara memiliki hak dan kebebasan yang sama untuk menjadi pihak dalam suatu perjanjian internasional. Setiap negara memiliki konstitusi yang mengatur lembaga negara yang menjadi perwakilan dalam hubungan internasional.

Sebagai sumber hukum internasional, subjek hukum internasional harus memperhatikan dua prinsip utama dalam pembuatan dan penerapan perjanjian internasional. Pertama, pembuatan dan penerapan perjanjian internasional bersifat sukarela dan diatur oleh para negara pihak dalam perjanjian tersebut. Namun, norma-norma dalam perjanjian internasional dapat mengikat seluruh negara sesuai dengan doktrin *erga omnes* yang menetapkan bahwa norma-norma tersebut berlaku untuk semua negara di dunia. Kedua, perjanjian internasional yang mencakup hukum kebiasaan internasional akan menimbulkan kewajiban bagi seluruh negara untuk menjalankan substansi perjanjian tersebut. Keterikatan negara-negara pada perjanjian internasional dapat terjadi jika negara tersebut merupakan pihak dalam perjanjian atau jika substansi perjanjian berasal dari hukum kebiasaan internasional (ketentuan ini berlaku bagi negara ketiga/negara bukan pihak).²²

Perjanjian internasional yang telah mulai berlaku (*enter into force*) harus dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak yang terlibat, agar tujuan perjanjian dapat tercapai. Namun, dalam pelaksanaannya seringkali muncul permasalahan yang dapat menimbulkan sengketa antara pihak. Untuk menghindari sengketa tersebut, diperlukan pemahaman atas prinsip-prinsip hukum perjanjian internasional yang menjadi dasar pelaksanaannya. Prinsip-prinsip tersebut antara lain *asas pacta sunt servanda*, *asas free consent*, dan *asas itikad baik (good faith and mutual trust)*, yang semuanya diakui secara universal dan tidak dapat dipisahkan. Selain itu, terdapat juga *asas "pacta tertiis nec nocent nec prosunt"*, *asas non-retroactive*, dan *jus cogens*.

Dalam praktiknya, pelaksanaan suatu perjanjian internasional oleh negara pihak tidak selalu berjalan mulus tanpa kendala. Ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian internasional tersebut, seperti perubahan situasi politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan di tingkat nasional maupun internasional. Untuk itu, dibutuhkan upaya yang terus-menerus untuk memastikan bahwa perjanjian internasional tersebut tetap relevan dan sesuai dengan kondisi

Udayana (*Udayana Master Law Journal*) 7, no. 3 (2018): 329, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i03.p05>.

²² Atip Latipulhayat, *Hukum Internasional Sumber-Sumber Hukum*, Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 72.

yang berkembang. Para subjek hukum internasional harus memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip hukum internasional dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran akan pentingnya menjaga stabilitas dan keamanan dunia internasional. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan melakukan kerjasama dan konsultasi secara terus-menerus dalam rangka menjaga keberlangsungan hubungan internasional yang saling menguntungkan.

Untuk memastikan kepentingan nasional terlindungi secara luas, selain asas *pacta sunt servanda*, perjanjian internasional juga perlu memperhatikan asas *reciprocity* (asas timbal balik). Prinsip ini menjamin setiap pihak dalam perjanjian internasional untuk memenuhi hak dan kewajiban yang sama rata. Dengan demikian, perjanjian internasional tidak hanya membebani kewajiban pada satu pihak saja, melainkan harus adil bagi semua pihak yang terlibat sehingga tujuan perjanjian dapat tercapai sesuai dengan norma-norma yang disepakati. Sehingga membatalkan perjanjian secara sepihak dengan alasan kepentingan nasional dianggap kurang tepat.

Sejak Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian (*Vienna Convention on the Law of Treaties*) diberlakukan, semua aturan dalam perjanjian internasional harus sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi tersebut. Konvensi ini mengatur semua masalah dan isu internasional mulai dari tahap negosiasi hingga pengakhiran perjanjian internasional, termasuk pentaatan terhadap perjanjian internasional oleh para pihak maupun pihak ketiga. Dalam prakteknya, Konvensi ini juga menjadi acuan bagi para negosiator perjanjian internasional untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat dapat memenuhi persyaratan hukum internasional dan dapat dijalankan dengan baik oleh semua pihak yang terlibat. Sehingga, para negosiator perjanjian internasional perlu memahami dan menerapkan ketentuan dalam Konvensi ini dalam setiap tahap perjanjian internasional.

Pasal atau ayat tertentu dalam Konvensi Wina 1969 mengatur tata cara pengakhiran suatu perjanjian internasional. Pasal 42 ayat (2) Konvensi tersebut menentukan bahwa pengakhiran suatu perjanjian internasional harus ditinjau terlebih dahulu berdasarkan pengaturan yang terdapat dalam perjanjian itu sendiri. Jika perjanjian tersebut dengan jelas mengatur pengakhiran, maka ketentuan tersebut harus diikuti. Namun, jika tidak terdapat pengaturan mengenai pengakhiran dalam perjanjian tersebut, maka pengakhiran perjanjian harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Konvensi. Hal ini berkaitan dengan upaya Panitia Hukum Internasional yang merumuskan Konvensi ini untuk membatasi negara-negara peserta dalam menggunakan alasan lain untuk mengklaim bahwa suatu perjanjian internasional tidak sah, harus diakhiri, atau ditunda, sehingga

terdapat banyak pasal yang mengatur hal tersebut, termasuk larangan, syarat, klausul, atau pengecualian.²³

Konvensi Wina 1969 mengatur aturan terkait pengakhiran perjanjian internasional dalam Pasal 42. Pasal ini menyatakan bahwa keberlakuan sebuah perjanjian hanya dapat digugat melalui penerapan Konvensi ini.

Article 42

Validity and continuance in force of treaties

- 1) *The validity of a treaty or of the consent of a state to be bound by a treaty may be impeached only through the application of the present Convention.*
- 2) *The termination of a treaty, its denunciation or the withdrawal of a party, may take place only as a result of the application of the provisions of the treaty or of the present Convention. The same rule applies to suspension of the operation of a treaty.*

Pasal 42 Konvensi Wina 1969 mengatur tentang validitas dan keberlanjutan perjanjian internasional. Ayat 1 menjelaskan bahwa validitas sebuah perjanjian internasional atau persetujuan negara untuk terikat dengan perjanjian tersebut hanya dapat dipertanyakan melalui penerapan Konvensi tersebut. Dengan kata lain, pembatalan atau perdebatan atas keberadaan suatu perjanjian internasional hanya dapat dilakukan melalui aturan yang terdapat dalam Konvensi Wina 1969.

Sementara itu, ayat 2 menyatakan bahwa pengakhiran atau penarikan diri dari sebuah perjanjian internasional hanya dapat dilakukan melalui menerapkan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian itu sendiri atau Konvensi Wina 1969. Hal ini berlaku juga untuk penangguhan operasi perjanjian internasional. Jadi, jika ingin mengakhiri suatu perjanjian internasional, para pihak yang terlibat harus memperhatikan apakah terdapat ketentuan pengakhiran dalam perjanjian itu sendiri atau dalam Konvensi Wina 1969. Tentunya, dalam melakukan pengakhiran suatu perjanjian internasional, harus dipertimbangkan dengan matang dampak yang mungkin terjadi, baik terhadap kepentingan nasional maupun hubungan internasional yang terjalin.

Boer Mauna,²⁴ menjelaskan bahwa tujuan melaksanakan suatu perjanjian internasional adalah berdasarkan kesepakatan para pihak, sehingga tata cara pengakhiran atau kapan berakhirnya suatu perjanjian internasional juga merupakan kesepakatan bersama para pihak. Namun, dalam beberapa kasus,

²³ DedengZawawi Fidelia, Syahmin Awaludin Koni, "Analisis Vienna Convention 1969 Mengenai Ketentuan Pembatalan, Pengakhiran Dan Penundaan Atas Suatu Perjanjian Internasional," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6, no. 2 (2019): 108–16, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v6i2.2749>Jurnal.

²⁴ Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan, Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, 57–59.

perjanjian dapat berakhir karena terjadinya peristiwa-peristiwa tak terduga yang terjadi di luar kesepakatan para pihak dalam perjanjian internasional.

Dalam mempertimbangkan penyebab berakhirnya suatu perjanjian internasional, dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis. Pertama, perjanjian yang berakhir berdasarkan persetujuan para pihak. Kedua, perjanjian yang berakhir atas persetujuan kemudian, yang berarti perjanjian tersebut memiliki waktu berlaku tertentu dan hanya dapat diperpanjang jika semua pihak setuju. Terakhir, perjanjian yang berakhir sebagai akibat dari terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu diluar persetujuan para pihak, seperti adanya perubahan kondisi politik atau ekonomi di suatu negara atau konflik bersenjata.

Pasal 18 Undang-Undang Perjanjian Internasional mengatur tentang pengakhiran (*termination*) tetapi tidak mengatur tentang pembatalan (*invalidity*) dan penangguhan (*suspension*). Alasan-alasan yang tercantum di Pasal 18 tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Wina 1969, kecuali alasan pada Pasal 18 (h) tidak dikenal dalam ketentuan Konvensi Wina 1969. Munculnya alasan “kepentingan nasional” memang harus diperjuangkan dalam pembuatan perjanjian internasional, bukan menjadi alasan untuk mengakhiri suatu perjanjian internasional. Maksud dari “kepentingan nasional” dalam Pasal tersebut meliputi kepentingan umum, perlindungan subjek hukum Republik Indonesia, dan yuridiksi Kedaulatan Republik Indonesia.

Namun, penggunaan rumusan yang luas tersebut menjadi kurang tepat untuk dijadikan salah satu alasan pengakhiran perjanjian internasional, karena pembatalan perjanjian internasional sudah diatur dan disepakati oleh para pihak. Ketika Indonesia menjadi pihak dalam perjanjian internasional dengan negara lain, tidak bisa memaksakan hukum nasionalnya untuk digunakan dalam perumusan pembuatan perjanjian internasional. Alasan pengakhiran perjanjian internasional harus didasarkan pada ketentuan yang sudah disepakati oleh para pihak atau ketentuan dalam Konvensi Wina 1969.

Hukum internasional tidak melarang pembatalan suatu perjanjian internasional asalkan pembatalannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Konvensi Wina 1969, khususnya prinsip kesepakatan para pihak. Prinsip kesepakatan tersebut bersifat bebas, artinya para pihak dapat menyampaikan kepentingan nasionalnya sehingga akan tersusun ketentuan yang menjadi suatu kesepakatan bersama. Mulai dari tahap keberlakuan hingga pengakhiran merupakan hasil dari proses negoisasi dari para pihak yang tentunya diatur sesuai dengan hukum internasional. Salah satu tujuan dari perjanjian adalah melindungi kepentingan nasional masing-masing negara pihak maka konsekuensinya para pihak harus bisa menghormati kepentingan negara pihak lainnya.

Sebagai negara yang terlibat dalam perjanjian internasional, suatu negara harus mematuhi norma-norma yang telah disepakati bersama dalam perjanjian

tersebut. Maka kepentingan nasional suatu negara tidak dapat dijadikan alasan untuk mengakhiri perjanjian internasional, karena hal ini bertentangan dengan Konvensi Wina 1969. Meskipun Indonesia belum melakukan akseptasi terhadap Konvensi Wina 1969, hal ini tidak membebaskan Indonesia dari kewajiban untuk mematuhi norma-norma dalam perjanjian internasional yang telah disepakati dengan negara lain.

Bagi negara yang terlibat dengan negara yang menjadi pihak dalam Konvensi Wina 1969, penting untuk memahami bahwa ketentuan dalam konvensi tersebut berlaku sebagai aturan hukum yang mengikat. Selain itu, Konvensi Wina 1969 telah diakui oleh masyarakat internasional sebagai peraturan hukum yang bersifat *peremptory norms* (*jus cogens*), sehingga tidak boleh dilanggar oleh negara manapun dalam keadaan apapun. Sebagai negara yang terlibat dalam perjanjian internasional, penting untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional guna memastikan hubungan internasional yang stabil dan damai. Itulah sebabnya sebelum melakukan tindakan pengakhiran perjanjian internasional, suatu negara harus mempertimbangkan konsekuensi hukum dan politik yang mungkin terjadi.

Paksaan untuk menempatkan kepentingan nasional sebagai alasan untuk mengakhiri perjanjian dapat menjadi bumerang bagi Indonesia sendiri. Tindakan tersebut tidak hanya dapat menimbulkan konflik dengan negara lain, tetapi juga dapat berdampak pada citra Indonesia di mata masyarakat internasional. Konstitusi Indonesia mengatur kewajiban Indonesia sebagai subjek hukum internasional, seperti tercantum dalam Pasal 4 UUD 1945, yaitu " ... *menjaga ketertiban dunia...*". Hal ini dapat dicapai dengan mewujudkan tata hukum internasional yang kredibel, tertib, dan berwibawa. Tata hukum internasional tersebut dapat diwujudkan jika negara-negara mematuhi prinsip *pacta sunt servanda* tanpa memperhatikan sistem pemerintahan dan sistem hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan.²⁵

Pengakhiran suatu perjanjian internasional secara sepihak atas dasar kepentingan nasional, tanpa memperhatikan ketentuan yang ada dalam perjanjian, merupakan tindakan yang melanggar prinsip *pacta sunt servanda*. Tindakan ini dapat merusak kredibilitas Indonesia di mata dunia internasional, khususnya dalam kerja sama dengan negara lain. Prinsip *pacta sunt servanda* menekankan bahwa perjanjian internasional mengikat para pihak yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ketika suatu negara mengakhiri perjanjian internasional secara sepihak tanpa kesepakatan dengan pihak lain, hal ini menandakan negara tersebut tidak memiliki itikad baik. Selain melanggar prinsip *pacta sunt servanda*, tindakan tersebut juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesimpangsiuran dalam hubungan dengan negara lain, karena dapat

²⁵ Dewanto, "Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations."

merusak kesepakatan internasional dengan alasan kepentingan nasional. Bahkan, hukum nasional tidak dapat digunakan untuk membenarkan kegagalan dalam menjalankan kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional.

Hal tersebutlah yang menurut hemat penulis bagi Pemerintah Indonesia dalam membuat perjanjian internasional harus mempertimbangkan kepentingan nasionalnya ketika proses pembuatan perjanjian internasional, sehingga nantinya Indonesia tidak dengan mudah mengakhiri perjanjian tersebut dengan alasan kepentingan nasionalnya. Pengakhiran perjanjian dengan alasan kepentingan nasional bertentangan dengan Pasal 42 Konvensi Wina 1969 yang memuat alasan pengakhiran perjanjian internasional secara *restrictive* dan *exhaustive*, sehingga tidak membuka ruang bagi negara untuk membuat alasan lain di luar Konvensi.

Pasal 42 ayat (2) menyatakan bahwa pengakhiran suatu perjanjian internasional diatur dalam ketentuan perjanjian itu sendiri. Jika perjanjian tidak mengatur pengakhiran, maka Konvensi Wina 1969 akan menjadi acuan. Namun, ada kemungkinan untuk mengakhiri sebagian ketentuan perjanjian jika ada klausul yang memperbolehkannya. Jika tidak ada klausul demikian, pengakhiran sebagian masih dapat dilakukan jika terdapat implikasi yang jelas dari perjanjian tersebut. Namun, biasanya pengakhiran sebagian hanya berkaitan dengan ketentuan yang bukan merupakan syarat penting bagi keseluruhan perjanjian. Penting untuk diingat bahwa pengakhiran perjanjian internasional tanpa memperhatikan ketentuan yang ada dapat merusak kredibilitas Indonesia di dunia internasional serta melanggar prinsip *pacta sunt servanda*.

Dalam prakteknya, terdapat beberapa alasan yang dapat digunakan untuk mengakhiri suatu perjanjian internasional. Alasan-alasan tersebut dapat bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Secara umum, Konvensi Wina 1969 mengatur beberapa alasan yang dapat digunakan untuk mengakhiri perjanjian internasional, yaitu: (a) perjanjian berakhir karena telah mencapai batas waktu yang ditetapkan; (b) perjanjian telah mencapai tujuannya dan berhasil dicapai; (c) perjanjian diganti dengan perjanjian baru atau diakhiri dengan perjanjian yang lebih baru; (d) perjanjian diakhiri karena adanya persetujuan dari kedua belah pihak; (e) perjanjian dapat diakhiri apabila salah satu pihak menarik diri dan penarikan diri tersebut diterima oleh pihak lain, sehingga perjanjian tidak berlaku lagi; (f) perjanjian dapat diakhiri apabila terjadi pelanggaran oleh salah satu pihak; (g) perjanjian dapat diakhiri jika terjadi ketidakmungkinan untuk melaksanakannya; (h) perjanjian dapat diakhiri jika terjadi perubahan keadaan yang fundamental (*fundamental change of circumstances*); (i) perjanjian dapat diakhiri jika terjadi putusannya hubungan diplomatik dan/atau konsuler antara para pihak; (j) perjanjian dapat diakhiri jika bertentangan dengan *jus cogens*, yaitu norma hukum yang diakui oleh masyarakat internasional dan tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun; (k) perjanjian dapat diakhiri jika pecahnya

perang antara para pihak yang membuat pelaksanaan perjanjian menjadi tidak mungkin.

Pada pengakhiran suatu perjanjian internasional, terdapat beberapa kemungkinan yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) dan (2). Pertama, perjanjian itu dapat diatur pengakhirannya di dalam salah satu pasal atau ketentuannya. Kedua, jika tidak ada pengaturan khusus, para pihak dapat mencapai kesepakatan tersendiri terkait pengakhiran perjanjian. Ketiga, jika kedua kemungkinan sebelumnya tidak terpenuhi, maka para pihak dapat mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 70 ayat 1.

Penjelasan mengenai pembatalan, pengakhiran, dan penundaan perjanjian internasional diatur dalam bagian V dari Konvensi Wina 1969. Pasal-pasal yang mengatur hal ini cukup banyak, dikarenakan Panitia Hukum Internasional yang merumuskan Konvensi tersebut memiliki tujuan untuk membatasi negara-negara peserta agar tidak menggunakan alasan lain untuk mengklaim bahwa suatu perjanjian internasional tidak sah, harus diakhiri, atau ditunda. Hal ini tercermin dari adanya larangan, syarat, klausul, atau pengecualian yang termuat dalam perjanjian.²⁶

Ketentuan-ketentuan tersebut juga bertujuan untuk menjaga kestabilan dan kepastian hukum dalam hubungan antar negara. Dengan adanya ketentuan yang jelas dan spesifik, para pihak tidak akan mengalami ketidakpastian dalam hal pembatalan, penundaan, atau pengakhiran perjanjian internasional. Hal ini sangat penting karena perjanjian internasional seringkali melibatkan negara-negara dengan kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda. Ketentuan yang tegas dan terperinci dalam Konvensi Wina 1969 dapat menghindarkan terjadinya perbedaan interpretasi dan sengketa di masa depan. Dalam hal ini, Konvensi Wina 1969 dapat dianggap sebagai suatu upaya untuk memfasilitasi kerjasama antar negara dan meminimalkan potensi konflik yang mungkin terjadi. Karenanya, walaupun terdapat banyak ketentuan yang mengatur pembatalan, penundaan, dan pengakhiran perjanjian internasional dalam Konvensi Wina 1969, ketentuan tersebut sebenarnya dapat membawa manfaat bagi negara-negara peserta dalam jangka panjang.

Pengaturan konsekuensi pengakhiran perjanjian internasional merupakan kesepakatan antara para pihak secara damai yang dibuat di luar perjanjian. Dalam hal ini, para pihak tunduk pada aturan tersebut. Maka sangat penting bagi Pemerintah Indonesia untuk memperhatikan norma-norma hukum internasional dalam membuat aturan yang mengatur hubungan Indonesia dengan negara lain,

²⁶ Fidelia Fidelia, Syahmin Awaludin Koni, and Dedeng Zawawi, "Analisis Vienna Convention 1969 Mengenai Ketentuan Pembatalan, Pengakhiran Dan Penundaan Atas Suatu Perjanjian Internasional," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6, no. 2 (2019): 108–16, <https://doi.org/10.31289/jiph.v6i2.2749>.

khususnya dalam pembuatan perjanjian internasional. Dengan memperhatikan hal tersebut, Indonesia dapat menjaga eksistensinya sebagai salah satu negara besar di dunia dan dapat memperoleh manfaat yang saling menguntungkan melalui hubungan internasional yang stabil dan berkelanjutan.

D. PENUTUP

Untuk memberikan kepastian hukum terkait keberlakuan suatu perjanjian internasional di Indonesia, diantara upaya yang dapat dilakukan adalah merevisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional. Revisi tersebut dianggap penting dikarekan Pertama, norma yang ada dalam Pasal 9 Undang-Undang Perjanjian Internasional adalah inkonstitusional, hal ini dikarenakan pasal tersebut memberikan pilihan dalam proses persetujuan pengesahan perjanjian internasional dengan yaitu melalui undang-undang dan Keputusan Presiden [baca: Peraturan Presiden]. Pengesahan perjanjian internasional melalui Keputusan Presiden [baca: Peraturan Presiden] tersebut bertentangan dengan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 11 tersebut hanya mengisaratkan bahwa persetujuan pengesahan perjanjian internasional harus dengan persetujuan DPR dan dimuat dalam bentuk undang-undang. Kedua, penentuan kepentingan nasional sebagai salah satu alasan pembenar pengakhiran suatu perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Perjanjian Internasional tersebut bertentangan dengan Konvensi Wina 1969. Sehingga secara substansi kedua pasal tersebut bertentangan dengan hukum nasional sekaligus hukum internasional.

Selain merevisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, langkah lain yang dapat diambil untuk memberikan kepastian hukum terkait keberlakuan suatu perjanjian internasional di Indonesia adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya perjanjian internasional dan konsekuensi hukumnya. Pemerintah Indonesia juga dapat mengintensifkan kerja sama dengan negara-negara lain dalam hal penegakan hukum internasional untuk menjamin keberlakuan perjanjian internasional di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan keberlakuan perjanjian internasional dapat terjamin dan konflik hukum dapat dihindari. Selain itu, pemerintah juga sebaiknya memperhatikan aspek-aspek penting seperti transparansi dan partisipasi publik dalam proses pengesahan perjanjian internasional agar masyarakat dapat lebih memahami dan terlibat dalam kebijakan luar negeri negara. Dengan demikian, Indonesia dapat lebih memperkuat posisi negaranya dalam kancah internasional dan memperkuat hubungan kerja sama dengan negara lain secara lebih efektif.

Berdasarkan kesimpulan dan saran, penulis merasa perlunya dilakukan penelitian dan penulisan selanjutnya mengenai isu hukum atau permasalahan yang fokus pada: (1) implementasi dan pelaksanaan perjanjian internasional di Indonesia, (2) perlindungan hak asasi manusia dalam konteks perjanjian internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Fideli a, Fidelia, Syahmin Awaludin Koni, and Dedeng Zawawi. "Analisis Vienna Convention 1969 Mengenai Ketentuan Pembatalan, Pengakhiran Dan Penundaan Atas Suatu Perjanjian Internasional." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 6, no. 2 (2019): 108–16. <https://doi.org/10.31289/jiph.v6i2.2749>.
- Melatyugra, Ninon. "Perjanjian Internasional Dalam Hukum Nasional: Perbandingan Praktik Negara Indonesia, Inggris, Dan Afrika Selatan." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 193–206. <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p193-206>.
- . "Teori Internasionalisme Dalam Sistem Hukum Nasional." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2015): 199. <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i2.p199-208>.
- Sinaga, Fransisca Adelina. "Urgensi Pelibatan Tni Dalam Operasi Militer Selain Perang Dalam Menanggulangi Aksi Terorisme." *Legislasi Indonesia* 11, no. 1 (2018): 1–5.
- Vrilda, Teresa, Peni Susetyorini, and Kholis Roisah. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No . 13 / PUU-XVI/2018 Terhadap Proses Pengesahan Perjanjian Internasional Di Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 8, no. 4 (2019): 2779–96.
- Widagdo, Setyo. "Pengesahan Perjanjian Internasional Dalam Prespektif Hukum Nasional." *Arena Hukum* 12, no. 1 (2019): 195–214.
- Wija Atmaja, Gede Marhaendra, Nyoman Mas Aryani, Anak Agung Sri Utari, and Ni Made Ari Yuliantini Griadhi. "Sikap Mahkamah Konstitusi Mengenai Keberlakuan Perjanjian Internasional Dalam Hubungannya Dengan Hukum Nasional." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 3 (2018): 329. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i03.p05>.

Buku

- Atok, A Rosyid Al. *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Malang: Setara Press, 2015.
- Dumoli Agusman, Damos. *Hukum Perjanjian Internasional, Kajian Teori Dan Praktik Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Huda, Ni`matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Revisi. Jakarta: Raja Grafindo

- Persada, 2015.
- Latipulhayat, Atip. *Hukum Internasional Sumber-Sumber Hukum*. Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan, Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni, 2005.
- Pantjaastawa, I Gede. *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 2008.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar Dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Yamin, Muhammad. *Naskah Persiapan UUD 1945*. Jilid III. Jakarta, 1960

Internet

- Aryo Dewanto, Wisnu. "Indonesia Memerlukan UU Perjanjian Internasional Yang Baru Analisis Kritis UU Nomor 24 Tahun 2000," n.d. https://www.academia.edu/24577230/indonesia_memerlukan_uu_perjanjian_internasional_yang_baru_analisis_kritis_uu_nomor_24_tahun_2000.
- Dewanto, Wisnu Aryo. "Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations." Jakarta, 2008.

Peraturan Perundang-undangan

- RI, MPR. "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Tertib Hukum Dan Tata Urutan Perundang-Undangan" Pasal 2 (2000).
- Indonesia, Pemerintah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pub. L. No. 4389, Pasal 7 Ayat (1) (2004).
- . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pub. L. No. 82, Pasal 7 Ayat (1) (2011).